|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **HASIL SIDANG PLENO KOMISI B DAN C**  **MUSYAWARAH NASIONAL**  **ASOSIASI PERUSAHAAN JASA TENAGA KERJA INDONESIA (MUNAS APJATI) 2016**  ***26 Nopember 2016 - Hotel Grand Aquila, Bandung***  **REKOMENDASI MUNAS APJATI TAHUN 2016**   1. **PENDAHULUAN**   Undang–Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa tujuan mendirikan Negara Republik Indonesia adalah melindungi segenap wilayah dan seluruh rakyat Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan masyarakat dan ikut serta dalam menciptakan ketertiban dunia. Sedangkan pada Pasal 27 UUD 1945 menyebutkan bahwa Negara menjamin setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.  Sehubungan dengan landasan konstitusional tersebut, maka pemerintah mempunyai tanggung jawab dalam meningkatkan kualitas SDM dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi Warga Negara Indonesia. PPTKIS yang bergerak dalam jasa penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri, pada hakekatnya membantu pemerintah dalam menjalankan amanah konstitusi tersebut. PPTKIS sebagai badan usaha yang berorientasi ekonomi, sekaligus mengemban misi sosial, membantu pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja, menempatkan tenaga kerja serta meningkatkan kualitas Calon Tenaga Kerja Indonesia yang sebenarnya secara konstitusi merupakan tanggung jawab pemerintah.  Pada saat ini terdapat pemikiran yang salah kaprah dimana semua tanggung jawab dalam penempatan tenaga kerja indonesia ke luar negeri dibebankan kepada PPTKIS; sehingga terhadap seluruh masalah dan kegagalan yang ada di bidang penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri harus dimintakan pertanggung jawaban kepada PPTKIS. Ini merupakan konspirasi dalam rangka pembusukan PPTKIS, sehingga citra PPTKIS di dalam maupun di luar negeri menjadi rendah dan daya saing PPTKIS jatuh. PPTKIS dianggap pemeras, memalsukan dokumen, menelantarkan Tenaga Kerja Indonesia atau cacian-cacian lainnya sehingga citra PPTKIS menjadi rendah.  Pemerintah harus konsisten terhadap amanat Undang-Undang sehingga tidak terjadi penyimpangan yang tendensius yang dapat merugikan dan mengurangi peran dan tanggung jawab PPTKIS terhadap Tenaga Kerja Indonesia dimulai dari proses perekrutan sampai dengan pemulangan.  Persoalan-persoalan mengenai Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri serta penyiapannya di dalam negeri dari mulai sosiasliasi tenaga kerja dan penempatan tenaga kerja ke luar negeri seyogyanya menjadi tanggung jawab secara proporsional oleh instansi-instansi lembaga terkait terutama pihak pemerintah.  Dari ungkapan tentang peran PPTKIS dalam program penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri dirumuskan masalah-masalah pokok yang dihadapi sebagai berikut :   1. **RUMUSAN MASALAH** 2. Masalah penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri oleh PPTKIS meliputi 3 pokok permasalahan, yaitu : 3. Yang berkaitan dengan regulasi (peraturan) oleh pemerintah, termasuk perundang-undangan. 4. Yang berkaitan dengan kebijakan strategis. 5. Yang berkaitan dengan teknis operasional dan birokrasi penempatan Tenaga Kerja Indonesia. 6. PPTKIS selalu dipersalahkan oleh pemerintah dan tidak pernah mendapatkan proteksi dari pemerintah. Hal ini karena adanya perbedaan pola pikir mengenai peran PPTKIS. Secara khusus perbedaan pola pikir itu tercermin dalam menginterpretasikan rumusan UU tentang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri, dimana menjadi tanggung jawab secara proporsional yang memberatkan seperti adanya jaminan bank yang besar dan sanksi yang berat sementara perlindungan PPTKIS sangat rentan. 7. Masalah lain yang dihadapi dalam penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri adalah rendahnya kualitas CTKI karena lemahnya tanggung jawab pemerintah dalam menciptakan sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi standar yang diperlukan di luar negeri dengan menyesuaikan kurikulum di negara penempatan. 8. Masalah-masalah yang berkaitan dengan kebijakan strategis, mulai dari asuransi, rekomendasi paspor, SIP, medical, rekom rekruitmen daerah dan pemulangan yang berdalih perlindungan Tenaga Kerja Indonesia merupakan kebijakan yang membebani Tenaga Kerja Indonesia. 9. Penyediaan CTKI di daerah belum menjadi perhatian pemerintah daerah. Masih banyaknya peraturan daerah yang tidak sesuai dengan Peraturan Pusat, misalnya soal pendirian cabang PPTKIS, di samping masih belum terjangkaunya informasi yang baik dan benar oleh masyarakat pada umumnya dan pencari kerja khususnya terkait program penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri serta peryaratannya. 10. Peran perbankan dalam membantu Tenaga Kerja Indonesia belum jelas dan sulit dilaksanakan, sebaliknya PPTKIS yang berusaha membantu CTKI dalam mencairkan dana perbankan dan menjadi avalis sering mendapat kesulitan karena Tenaga Kerja Indonesia tidak membayar kembali pinjamnnya. 11. Kebijakan KUR TKI yang terkendala di lapangan. 12. Peran pemerintah dalam mendapatkan informasi kesempatan kerja di Luar Negeri belum dijalankan dan belum optimal dalam mengidentifikasi peluang pasar Luar Negeri. 13. Kecenderungan pemerintah sebagai regulator tetapi juga merangkap sebagai operator dengan berkedok G to G (*Government To Government*). 14. Sistem dan prosedur penempatan TKI ke luar negeri masih melalui birokrasi yang panjang, tumpang tindih sehingga menimbulkan biaya tinggi dan memperlambat proses penempatan (*delivery time*), misalnya : pengurusan *Demand-Letter*, *Rekomendasi Rekrut*, dll. 15. Organisasi APJATI sebagai asosiasi belum benar-benar berfungsi sebagai penyalur aspirasi PPTKIS serta belum mampu menciptakan iklim silaturahmi dan disiplin di antara anggotanya. 16. APJATI selama ini selalu pada posisi berhadapan dari pada berdampingan atau kemitraan. 17. **REKOMENDASI** 18. Peran PPTKIS adalah membantu pemerintah dalam menjalankan amanat konstitusi. APJATI harus bekerja lebih keras untuk meluruskan pola pikir tentang peran PPTKIS dan melawan tudingan-tudingan negatif tentang PPTKIS melalui berbagai cara. 19. APJATI mendorong pemerintah untuk mempercepat melakukan amandemen terhadap UU No.39 Tahun 2001 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia salah satunya menekankan masalah usia minimal 18 (delapan belas) tahun baik formal maupun informal. APJATI harus berperan aktif dan mengusahakan agar amandemen benar-benar menyerap aspirasi, mempermudah serta meningkatkan kualitas penempatan Tenaga Kerja Indonesia sebagai pelaksanaan amanat konstitusi, dengan argumen yang kuat, sehingga mendapat dukungan dari seluruh pihak terkait *(stake holder).* 20. Terhadap masalah yang menyangkut kebijakan tentang perlindungan Tenaga Kerja Indonesia seperti asuransi, dana perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dan lain-lain kebijakan yang berdalih perlindungan Tenaga Kerja Indonesia agar diupayakan menjadi kebijakan terpadu, antara lain melalui sistem jaminan sosial yang preminya dibayar atau ditanggung oleh pemerintah. 21. Agar pemda membangun bank data tentang penyediaan tenaga kerja, serta mendorong lahirnya BLK yang berkualitas dan memenuhi standar dengan kurikulum sesuai persyaratan sertifikasi kompetensi bagi CTKI, serta sesuai pula dengan kebijaksanaan standarisasi dan sertifikasi nasional. Disamping itu, APJATI agar mengusulkan adanya kampanye nasional yang bermuatan penyuluhan hukum, pemberian informasi tentang tata cara dan prosedur pendaftaran penempatan TKI ke Luar Negeri, persyaratan, kelembagaan, dan lainnya agar masyarakat memahami dan mengikuti prosedur yang benar dalam mengikuti program penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri. Dengan demikian penempatan Tenaga Kerja Indonesia ilegal dapat dihindari dan dihapuskan. 22. Bank agar secara aktif membantu Tenaga Kerja Indonesia sebagai perwujudan peranan Bank mengatasi masalah penempatan Tenaga Kerja dan pengangguran dengan avalis adalah pemerintah. Untuk mendorong peran dan kepedulian dari perbankan dalam pembiayaan Tenaga Kerja Indonesia direkomendasikan agar deposito jaminan SIP PPTKIS sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak harus disimpan di BNI tetapi dapat ditempatkan pada Bank lain yang lebih peduli pada program penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri. 23. Dalam rangka untuk mencerdaskan Tenaga Kerja Indonesia, direkomendasikan kepada pemerintah agar dalam penetapan “*Cost Structure*” dibedakan antara “*Invesment Cost*” dan “*Placement Cost*”. 24. Mengoptimalkan kepada seluruh Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri untuk melakukan diplomasi ketenagakerjaan dan membentuk networking di luar negeri, agar pada setiap Komunike Bersama selalu dimasukan agenda menyangkut penempatan Tenaga Kerja Indonesia. Hasil-hasil dari diplomasi ketenagakerjaan agar disebarluaskan kepada PPTKIS melalui APJATI. Terkait program penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri yang dilaksanakan antar pemerintah (*G to G*) seperti magang ke Jepang atau penempatan kerja ke Korea Selatan, pelaksana penempatan adalah PPTKIS (bukan pemerintah). 25. Undang-undang TPPU dan Undang-undang TPPO harus disosialisasikan kepada seluruh PPTKIS dan harus melakukan koordinasi dengan Polri sehingga PPTKIS bisa melakukan penempatan dengan rambu-rambu yang jelas. 26. Pemerintah segera membuat MoU seluas-luasnya dengan negara potensial dan tidak membatasi penempatan Tenaga Kerja ke Luar negeri sepanjang sesuai ketentuan yang berlaku dengan melibatkan PPTKIS sebagai pelaksana penempatan. 27. Sistem dan mekanisme Penempatan Tenaga Kerja ke luar negeri agar disederhanakan dengan mengurangi birokrasi sesuai dengan IMPRES No.6 Tahun 2006 (Tentang Reformasi Mudah, Murah dan Aman) sehingga efisien, efektif dan mempercepat waktu penempatan sesuai jadwal yang ditentukan oleh pengguna jasa. 28. Rekomendasi paspor bisa diajukan dan disahkan instansi terkait sesuai dengan domisili PPTKIS dan bukan daerah asal Tenaga Kerja Indonesia. 29. Tempat penyelenggaraan PAP dapat dilaksanakan di PPTKIS masing-masaing. 30. APJATI agar mengambil langkah tegas terhadap PPTKIS yang di dalamnya terdapat oknum orang asing yang bekerja tidak sesuai ketentuan hukum yang berlaku. 31. Pemalsuan kelengkapan administrasi Tenaga Kerja Indonesia adalah pelanggaran yang harus dipertanggungjawabkan oleh pihak yang melakukan, demikian ini tidak serta merta menjadi tanggung jawab PPTKIS. 32. APJATI agar membangun jaringan informasi untuk menjangkau pencari kerja dan Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri melalui berbagai media massa. 33. APJATI agar melakukan kerjasama dengan instansi-instansi terkait di Indonesia maupun di negara pengirim tenaga kerja dan negara penerima Tenaga Kerja Indonesia (Multilateral). 34. APJATI menetapkan dan mendorong pemerintah untuk segera menyelesaikan pajak finansial bagi PPTKIS. 35. Mendesak pemerintah untuk segera mencabut moratorium ke setiap negara serta dengan tidak mudah mengambil keputusan untuk moratorium suatu negara.   Ditetapkan di : B a n d u n g  Pada Tanggal : 26 November 2016 |  |  | **REKOMENDASI MUNAS APJATI TAHUN 2020**   1. **PENDAHULUAN**   Undang–Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa tujuan mendirikan Negara Republik Indonesia adalah melindungi segenap wilayah dan seluruh rakyat Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan masyarakat dan ikut serta dalam menciptakan ketertiban dunia. Sedangkan pada Pasal 27 UUD 1945 menyebutkan bahwa Negara menjamin setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.  Sehubungan dengan landasan konstitusional tersebut, maka pemerintah mempunyai tanggung jawab dalam meningkatkan kualitas SDM dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi Warga Negara Indonesia. P3MI yang bergerak dalam jasa penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri, pada hakekatnya membantu pemerintah dalam menjalankan amanah konstitusi tersebut. P3MI sebagai badan usaha yang berorientasi ekonomi, sekaligus mengemban misi sosial, membantu pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja, menempatkan tenaga kerja serta meningkatkan kualitas Calon Pekerja Migran Indonesia yang sebenarnya secara konstitusi merupakan tanggung jawab pemerintah.  Pada saat ini terdapat pemikiran yang salah kaprah dimana semua tanggung jawab dalam penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri dibebankan kepada P3MI; sehingga terhadap seluruh masalah dan kegagalan yang ada di bidang penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri harus dimintakan pertanggung jawaban kepada P3MI. Ini merupakan konspirasi dalam rangka pembusukan P3MI, sehingga citra P3MI di dalam maupun di luar negeri menjadi rendah dan daya saing P3MI jatuh. P3MI dianggap pemeras, memalsukan dokumen, menelantarkan Pekerja Migran Indonesia atau cacian-cacian lainnya sehingga citra P3MI menjadi rendah.  Pemerintah harus konsisten terhadap amanat Undang-Undang sehingga tidak terjadi penyimpangan yang tendensius yang dapat merugikan dan mengurangi peran dan tanggung jawab P3MI terhadap Pekerja Migran Indonesia dimulai dari proses perekrutan sampai dengan pemulangan.  Persoalan-persoalan mengenai Pekerja Migran Indonesia di luar negeri serta penyiapannya di dalam negeri dari mulai sosiasliasi tenaga kerja dan penempatan tenaga kerja ke luar negeri seyogyanya menjadi tanggung jawab secara proporsional oleh instansi-instansi lembaga terkait terutama pihak pemerintah.  Dari ungkapan tentang peran P3MI dalam program penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri dirumuskan masalah-masalah pokok yang dihadapi sebagai berikut :   1. **RUMUSAN MASALAH** 2. Masalah penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri oleh P3MI meliputi 3 pokok permasalahan, yaitu : 3. Yang berkaitan dengan regulasi (peraturan) oleh pemerintah, termasuk perundang-undangan. 4. Yang berkaitan dengan kebijakan strategis. 5. Yang berkaitan dengan teknis operasional dan birokrasi penempatan Pekerja Migran Indonesia. 6. P3MI selalu dipersalahkan oleh pemerintah dan tidak pernah mendapatkan proteksi dari pemerintah. Hal ini karena adanya perbedaan pola pikir mengenai peran P3MI. Secara khusus perbedaan pola pikir itu tercermin dalam menginterpretasikan rumusan UU tentang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri, dimana menjadi tanggung jawab secara proporsional yang memberatkan seperti adanya jaminan bank yang besar dan sanksi yang berat sementara perlindungan P3MI sangat rentan. 7. Masalah lain yang dihadapi dalam penempatan Pekerja Migran Indonesia ke Luar Negeri adalah rendahnya kualitas CPMI karena lemahnya tanggung jawab pemerintah dalam menciptakan sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi standar yang diperlukan di luar negeri dengan menyesuaikan kurikulum di negara penempatan. 8. Masalah-masalah yang berkaitan dengan kebijakan strategis, mulai dari asuransi, rekomendasi paspor, SIP, medical, rekom rekruitmen daerah dan pemulangan yang berdalih perlindungan Pekerja Migran Indonesia merupakan kebijakan yang membebani Pekerja Migran Indonesia. 9. Penyediaan CPMI di daerah belum menjadi perhatian pemerintah daerah. Masih banyaknya peraturan daerah yang tidak sesuai dengan Peraturan Pusat, misalnya soal pendirian cabang P3MI, di samping masih belum terjangkaunya informasi yang baik dan benar oleh masyarakat pada umumnya dan pencari kerja khususnya terkait program penempatan Pekerja Migran Indonesia ke Luar Negeri serta peryaratannya. 10. Peran perbankan dalam membantu Pekerja Migran Indonesia belum jelas dan sulit dilaksanakan, sebaliknya P3MI yang berusaha membantu CPMIdalam mencairkan dana perbankan dan menjadi avalis sering mendapat kesulitan karena Pekerja Migran Indonesia tidak membayar kembali pinjamnnya. 11. Kebijakan KUR PMI yang terkendala di lapangan. 12. Peran pemerintah dalam mendapatkan informasi kesempatan kerja di Luar Negeri belum dijalankan dan belum optimal dalam mengidentifikasi peluang pasar Luar Negeri. 13. Kecenderungan pemerintah sebagai regulator tetapi juga merangkap sebagai operator dengan berkedok G to G (*Government To Government*). 14. Sistem dan prosedur penempatan PMI ke luar negeri masih melalui birokrasi yang panjang, tumpang tindih sehingga menimbulkan biaya tinggi dan memperlambat proses penempatan (*delivery time*), misalnya : pengurusan *Demand-Letter*, *Rekomendasi Rekrut*, dll. 15. Organisasi APJATI sebagai asosiasi belum benar-benar berfungsi sebagai penyalur aspirasi P3MI serta belum mampu menciptakan iklim silaturahmi dan disiplin di antara anggotanya. 16. APJATI selama ini selalu pada posisi berhadapan dari pada berdampingan atau kemitraan. 17. **REKOMENDASI** 18. Peran P3MI adalah membantu pemerintah dalam menjalankan amanat konstitusi. APJATI harus bekerja lebih keras untuk meluruskan pola pikir tentang peran P3MI dan melawan tudingan-tudingan negatif tentang P3MI melalui berbagai cara. 19. APJATI mendorong pemerintah untuk mempercepat melakukan amandemen terhadap UU No.39 Tahun 2001 tentang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia salah satunya menekankan masalah usia minimal 18 (delapan belas) tahun baik formal maupun informal. APJATI harus berperan aktif dan mengusahakan agar amandemen benar-benar menyerap aspirasi, mempermudah serta meningkatkan kualitas penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagai pelaksanaan amanat konstitusi, dengan argumen yang kuat, sehingga mendapat dukungan dari seluruh pihak terkait *(stake holder).* 20. Terhadap masalah yang menyangkut kebijakan tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia seperti asuransi, dana perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan lain-lain kebijakan yang berdalih perlindungan Pekerja Migran Indonesia agar diupayakan menjadi kebijakan terpadu, antara lain melalui sistem jaminan sosial yang preminya dibayar atau ditanggung oleh pemerintah. 21. Agar pemda membangun bank data tentang penyediaan tenaga kerja, serta mendorong lahirnya BLK yang berkualitas dan memenuhi standar dengan kurikulum sesuai persyaratan sertifikasi kompetensi bagiCPMI, serta sesuai pula dengan kebijaksanaan standarisasi dan sertifikasi nasional. Disamping itu, APJATI agar mengusulkan adanya kampanye nasional yang bermuatan penyuluhan hukum, pemberian informasi tentang tata cara dan prosedur pendaftaran penempatan PMI ke Luar Negeri, persyaratan, kelembagaan, dan lainnya agar masyarakat memahami dan mengikuti prosedur yang benar dalam mengikuti program penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri. Dengan demikian penempatan Pekerja Migran Indonesia ilegal dapat dihindari dan dihapuskan. 22. Bank agar secara aktif membantu Pekerja Migran Indonesia sebagai perwujudan peranan Bank mengatasi masalah penempatan Tenaga Kerja dan pengangguran dengan avalis adalah pemerintah. Untuk mendorong peran dan kepedulian dari perbankan dalam pembiayaan Pekerja Migran Indonesia direkomendasikan agar deposito jaminan SIP P3MI sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak harus disimpan di BNI tetapi dapat ditempatkan pada Bank lain yang lebih peduli pada program penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri. 23. Dalam rangka untuk mencerdaskan Pekerja Migran Indonesia, direkomendasikan kepada pemerintah agar dalam penetapan “*Cost Structure*” dibedakan antara “*Invesment Cost*” dan “*Placement Cost*”. 24. Mengoptimalkan kepada seluruh Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri untuk melakukan diplomasi ketenagakerjaan dan membentuk networking di luar negeri, agar pada setiap Komunike Bersama selalu dimasukan agenda menyangkut penempatan Pekerja Migran Indonesia. Hasil-hasil dari diplomasi ketenagakerjaan agar disebarluaskan kepada P3MI melalui APJATI. Terkait program penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri yang dilaksanakan antar pemerintah (*G to G*) seperti magang ke Jepang atau penempatan kerja ke Korea Selatan, pelaksana penempatan adalah P3MI (bukan pemerintah). 25. Undang-undang TPPU dan Undang-undang TPPO harus disosialisasikan kepada seluruh P3MI dan harus melakukan koordinasi dengan Polri sehingga P3MI bisa melakukan penempatan dengan rambu-rambu yang jelas. 26. Pemerintah segera membuat MoU seluas-luasnya dengan negara potensial dan tidak membatasi penempatan Tenaga Kerja ke Luar negeri sepanjang sesuai ketentuan yang berlaku dengan melibatkan P3MI sebagai pelaksana penempatan. 27. Sistem dan mekanisme Penempatan Tenaga Kerja ke luar negeri agar disederhanakan dengan mengurangi birokrasi sesuai dengan IMPRES No.6 Tahun 2006 (Tentang Reformasi Mudah, Murah dan Aman) sehingga efisien, efektif dan mempercepat waktu penempatan sesuai jadwal yang ditentukan oleh pengguna jasa. 28. Rekomendasi paspor bisa diajukan dan disahkan instansi terkait sesuai dengan domisili P3MI dan bukan daerah asal Pekerja Migran Indonesia. 29. Tempat penyelenggaraan PAP dapat dilaksanakan di P3MI masing-masaing. 30. APJATI agar mengambil langkah tegas terhadap P3MI yang di dalamnya terdapat oknum orang asing yang bekerja tidak sesuai ketentuan hukum yang berlaku. 31. Pemalsuan kelengkapan administrasi Pekerja Migran Indonesia adalah pelanggaran yang harus dipertanggungjawabkan oleh pihak yang melakukan, demikian ini tidak serta merta menjadi tanggung jawab P3MI. 32. APJATI agar membangun jaringan informasi untuk menjangkau pencari kerja dan Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di luar negeri melalui berbagai media massa. 33. APJATI agar melakukan kerjasama dengan instansi-instansi terkait di penerima Pekerja Migran Indonesia (Multilateral). 34. APJATI menetapkan dan mendorong pemerintah untuk segera menyelesaikan pajak finansial bagi P3MI. 35. Mendesak pemerintah untuk segera mencabut moratorium ke setiap negara serta dengan tidak mudah mengambil keputusan untuk moratorium suatu negara.   Ditetapkan di :  Pada Tanggal : |